

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pasal 21

(1) Kegiatan angkutan penyeberangan dalam negeri dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia.

b. Pasal 22

(1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

c. Pasal 117

(2) Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
 - f. status hukum kapal;
 - g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- dan
- h. manajemen keamanan kapal.

2.1.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Pelayaran

2.1.3 Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Bab II Pendaftaran Kapal, meliputi:

- a. Pendaftaran hak milik
- b. Pembebanan hipotek dan
- c. Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal

2.1.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

a. Pasal 6

(1) Setiap kapal berukuran tonase kotor dari GT 7 (<GT7) yang dioperasikan hanya di perairan daratan(sungai dan danau), dilakukan

:

- a. Pengawasan keselamatan kapal
- b. Pengukuran kapal
- c. Penerbitan pas perairan daratan
- d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
- e. Pemeriksaan konstruksi kapal
- f. Pemeriksaan permesinan kapal
- g. Pemeriksaan perlengkapan kapal
- h. Penerbitan Sertifikasi keselamatan kapal
- i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal
- j. Pemberian Surat Izin Berlayar

2.1.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada BAB III pasal 57 :

Ayat 1 Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175, (Seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) ata lebih;

- b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari 175 (Seratus Tujuh Puluh lima *grosse tonnage*); atau
 - c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*).
- 2.1.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal.
- a. Pasal 2
 - (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran.
 - b. BAB III Tata Cara Penerbitan Surat Ukur
- 2.1.7 Peraturan Menteri Perhubungan Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Bagian Kedelapan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- Pasal 237 :
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- 2.1.8 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau
- a. Pasal 1
 - (3) Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.

- (4) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- (5) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.

b. Pasal 3

- (2) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau
- (3) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:
 - a) Keselamatan kapal
 - b) Pencegahan pencemaran dari kapal
 - c) Pengawakan kapal
 - d) Status hukum kapal
 - e) Garis muat kapal dan permuatan

c. Pasal 5

- (1) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan Sertifikasi setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
 - a) Material
 - b) Konstruksi
 - c) Permesinan dan kelistrikan
 - d) Stabilitas

- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Sertifikasi oleh Direktur Jenderal

d. Pasal 17

- (1) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi
- (2) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan Sertifikasi kecakapan awak kapal
- (3) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a) Nahkoda
 - b) Juru mesin
 - c) Anak buah kapal

e. Pasal 23

- (1) Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses:
 - a) Pengukuran kapal
 - b) Pendaftaran kapal
 - c) Tanda kebangsaan kapal

f. Pasal 26

- (1) Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal
- (2) Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal

g. Pasal 32

- (1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf b terdiri atas:
 - a) Pendaftaran hak milik kapal

b) Pembebanan hipotek.

h. Pasal 46

(1) Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.

(2) Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia

(3) Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau

i. Pasal 47

(1) untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal

2.2 landasan Teori

2.2.1 Transportasi

Menurut Salim Abbas (2013) Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dari pengertian diatas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal, yaitu :

- a. Adanya muatan yang diangkut
- b. Adanya kendaraan sebagai alat angkut
- c. Adanya jalan yang dapat dilalui.

2.2.2 Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. (Tim JDIH BPK, 2018)

2.2.3 Sertifikasi Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sertifikasi adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

2.2.4 Sertifikat Keselamatan Kapal

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Sertifikat keselamatan kapal adalah surat yang diberikan setelah kapal memenuhi persyaratan setelah dilakukan pemeriksaan.

2.2.5 Sertifikat Kecakapan Awak Kapal

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Sertifikat Kecakapan Awak Kapal adalah surat yang di berikan kepada awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi setelah melalui uji kompetensi Awak Kapal.

2.2.6 Surat Ukur Kapal

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Surat Ukur Kapal adalah surat yang diberikan setelah dilakukannya pengukuran pada kapal yang dilakukan oleh ahli ukur kapal.

2.2.7 Surat Pendaftaran kapal

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Surat Pendaftaran Kapal adalah Surat yang di berikan setelah kapal mendaftarkan ke Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

2.2.8 Pas Sungai dan Danau

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, Pas Sungai dan Danau adalah Tanda Kebangsaan atau sebagai bukti kebangsaan dari sebuah kapal.

2.2.9 Perhitungan Persentase Kelengkapan Sertifikasi dan Penyebab Ketidak Pemilikan Sertifikasi.

Dalam perhitungan persentase jumlah kapal yang memiliki Sertifikasi dan yang tidak memiliki Sertifikasi, penulis melakukan analisa berdasarkan data dari hasil wawancara terhadap operator/pemilik kapal, cara analisa yang digunakan adalah dengan rumus persentase yaitu :

a. Kelengkapan Sertifikasi

- 1) Jumlah kapal yang meliki Sertifikasi lengkap dibagi jumlah seluruh kapal dikali 100%.
- 2) Jumlah kapal yang memiliki Sertifikasi tidak lengkap dibagi jumlah seluruh kapal dikali 100%.

b. Penyebab pemilik/operator kapal tidak memiliki Sertifikasi lengkap

Banyak operator/pemilik kapalyang memiliki alasan yang sama dibagi jumlah seluruh pemilik/operator kapal yang memiliki Sertifikasi tidak lengkap dikali 100%.

c. Kelengkapan Sertifikasi

Setiap kapal yang akan berlayar di daerah tertentu wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan kesempurnaan kapal, yaitu :

- 1) Keselamatan kapal
- 2) Pengawakan
- 3) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
- 4) Status Hukum Kapal
- 5) Manejemen keseslamatan dan pencemaran dari kapal
- 6) Manejemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu

Seperti yang telah dijelaskan mengenai persyaratan diatas, kapal harus dilengkapi dengan surat-surat kapal (Sertifikasi). Kapal-kapal yang telah memiliki Sertifikasi berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya.

2.2.10 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) menyatakan data sekunder adalah sumber yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.

2.2.11 Data Primer

Menurut Suryabrata (2016:38) menegaskan data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.

2.2.12 Metode Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) menyatakan observasi sebagai pengamatan dan penetapan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala objek penelitian.

2.2.13 Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2015:172) menyatakan wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

2.2.14 Analisa Data

Menurut Sugiyono (2015:207) Analisa Data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

2.2.15 Website

Website menurut (Abdullah, 2015:1) *Website* dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa *text*, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet.